



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2009/PTA Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, dalam hal ini diwakili kuasanya NURSAMSI, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Dr. Suharso I C Bojonegoro, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 0309/Pdt.G/2008/PA.Bjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tertanggal 30 Desember 2008 nomor : 0309/Pdt.G/2008/PA.Bjn, bahwa Tergugat pada tanggal 30 Desember 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2008 M. yang bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 0309/Pdt.G/2008/PA.Bjn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Januari 2009 ;

Menimbang bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2009 sedang Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 2 Pebruari 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 24 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 03091/Pdt.G/2008/PA.Bjn dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan memori banding dari Tergugat / Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Tergugat / Pembanding telah mengajukan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain adalah karena hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa baik Tergugat / Pembanding maupun Penggugat / Terbanding sama - sama belum mendapatkan ijin cerai dari kesatuan Tergugat / Pembanding yakni TNI ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama didasarkan atas keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah cacat hukum karena saksi - saksi tersebut mengaku sebagai penduduk DESA, pada hal bukan sebagai penduduk DESA ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Tergugat / Pembanding tersebut, bahwa untuk keberatan pertama bahwa sebenarnya untuk mengurus ijin dari kesatuan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan seluas - luasnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda persidangan, yang hingga dijatuhkannya putusan akhir telah lebih dari 6 bulan, akan tetapi ternyata dalam sidang - sidang berikutnya, Tergugat / Pembanding telah tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, sehingga dengan demikian yang bersangkutan juga tidak melaporkan hasil konsultasinya ke atasannya berkaitan dengan masalah persyaratan ijin cerainya itu, pada hal ia telah dipanggil dengan patut, masing - masing :

1. Panggilan dalam sidang tertanggal 24 April 2008, untuk sidang tanggal 28 Agustus 2008 ;
2. Panggilan dengan relaas tertanggal 9 September 2008 nomor : 0309/Pdt.G/2008/PA.Bjn, untuk sidang tanggal 16 Oktober 2008 ;
3. Panggilan dengan relaas tertanggal 6 Nopember 2008 nomor : 0309/Pdt.G/2008/PA.Bjn, untuk sidang tanggal 24 Nopember 2008 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan yang demikian, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap bahwa Tergugat / Pembanding yang telah tidak hadir tanpa alasan yang sah tersebut sebagai mengakui atau setidak - tidaknya tidak membantah dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pengggugat / Terbanding tersebut, sehingga dalil - dalil Penggugat / Terbanding tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberatan Tergugat / Pembanding karena Penggugat / Terbanding juga belum mendapatkan ijin bercerai dari kesatuan, pada hal yang bersangkutan sebagai istri anggota TNI seharusnya juga tunduk atas peraturan yang diberlakukan bagi istri anggota TNI, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama kesempatan untuk memperoleh ijin dimaksud juga telah sama diberikan kepada Penggugat / Terbanding, akan tetapi oleh karena hingga batas waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan selain tidak menyerahkan surat ijin dimaksud, juga tidak terlihat adanya usaha untuk mendapatkan ijin dimaksud, karenanya Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa yang bersangkutan setidak - tidaknya telah rela melepaskan dengan segala resikonya hak - haknya sebagai istri anggota TNI, sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Agama sesuai dengan maksud Pasal 57 (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, harus mengambil sikap / putusan atas perkara yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Tergugat / Pembanding untuk yang selebihnya, bahwa dengan telah terbuktinya dalil - dalil yang dikemukakan Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut, maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, serta sejalan pula dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Ag/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata - mata harus dicari siapa yang bersalah, tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;
2. Apa yang dikemukakan oleh as Syauckani dalam kitabnya Nailul Author juz 6 halaman 366 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: *"Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu'sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat"*.

maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang biaya perkara, maka berdasarkan maksud Pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya banding dalam kasus perkawinan dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal - pasal peraturan perundang - undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menyatakan**, menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 24 Nopember 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqo'dah 1429 H. nomor : 0309/Pdt.G/2008/PA. Bjn ;
- **Membebankan** biaya banding kepada Tergugat / Pembanding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.